



PUTUSAN

No. 30/Pid.B/2012/PN.NGR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa sebagai berikut : -----

Nama Lengkap : **I GEDE SANTIKA WIJAYA Alias KODOL** ; -----
Tempat Lahir : Tegalbadeng Barat ; -----
Umur / Tgl. Lahir : 42 Tahun / 10 Juli 1969; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Banjar Anyar, Ds. Tegal Badeng Barat, Kec.Negara,
Kab.Jembrana ; -----
Agama : Hindu ; -----
Pekerjaan : Petani ; -----

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ; -----

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum (Advokat) ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan : -----

Setelah mendengar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tanggapan Terdakwa atas Surat Dakwaan dimaksud dipersidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mencermati seluruh barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum
dipersidangan ; -----

Setelah mendengar keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum serta
keterangan Terdakwa tersebut dipersidangan ; -----

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan permohonan keringanan
hukuman oleh Terdakwa serta tanggapan Penuntut Umum atas permohonan dimaksud
dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan
tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-18/
NEGARA/Epp.02/01/2012 tertanggal 09 Pebruari 2012, pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I GEDE SANTIKA WIJAYA Als. KODOL bersama dengan I
WAYAN KINTRA Als. PARDI (DPO) pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2011 sekira
pukul 06.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2011
bertempat di kandang babi milik saksi I Ketut Derka di Banjar Yeh Buah, Desa Penyaringan,
Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang
termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, *dalam hal perbarengan beberapa
perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga
merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu berupa 3 (tiga) ekor yaitu
1 (satu) ekor betina warna putih berisi hitam, 1 (satu) ekor babi jantan warna belang (putih
hitam) dan 1 (satu) ekor babi betina warna bulu hitam, yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain yaitu saksi korban I KETUT DERKA, dengan maksud untuk dimiliki
secara melawan hukum, diancam karena pencurian ternak, di waktu malam dalam sebuah
rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan terdakwa

dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2011 sekira pukul 06.00 Wita bertempat disebelah utara rumah di Banjar Yeh Buah, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana yaitu di gudang gereja yang berjarak kurang lebih 10 km dari rumah terdakwa yang mana terdakwa sedang memberikan makan rumput pada sapi terdakwa kemudian datang I Wayan Kintra Als. Pardi (DPO) memanggil terdakwa dan minta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan babi yang dibawa oleh I Wayan Kintra Als Padri sebanyak 3 (tiga) ekor babi lalu terdakwa mengangkut ketiga babi tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor milik terdakwa selanjutnya terdakwa angkut menuju rumah saksi I Ketut Masta sedangkan I Wayan Kintra Als Pardi menunggu di rumah terdakwa namun sesampainya dirumah saksi I Ketut Masta 2 (dua) ekor babi yang berkelamin betina warna belang telah mati lalu saksi I Ketut Masta hanya membeli 1 (satu) ekor babi berkelamin betina warna putih dengan harga Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa membawa pulang ke rumah babi-babi yang mati untuk terdakwa tunjukkan kepada I Wayan Kintra Als. Pardi (DPO) lalu terdakwa mengantarkan I Wayan Kintra Als. Pardi (DPO) di Jalan Raya Kaliakah sambil membawa kedua babi yang mati untuk dibuang di sungai Tegal Badeng Barat ; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi I Ketut Derka mengalami kerugian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1)

Ke-1 dan ke-3 KUHP ; -----

Atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I GEDE SANTIKA WIJAYA Als. KODOL pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2011 sekira pukul 06.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2011 bertempat di Banjar Yeh Buah, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2011 sekira pukul 06.00 Wita bertempat disebelah utara rumah di Banjar Yeh Buah, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana yaitu di gudang gereja yang berjarak kurang lebih 10 km dari rumah terdakwa yang mana terdakwa sedang memberikan makan rumput pada sapi terdakwa kemudian datang I Wayan Kintra Als. Pardi (DPO) memanggil terdakwa dan minta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan babi yang dibawa oleh I Wayan Kintra Als Pardi sebanyak 3 (tiga) ekor babi lalu terdakwa mengangkut ketiga babi tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor milik terdakwa selanjutnya terdakwa angkut menuju rumah saksi I Ketut Masta sedangkan I Wayan Kintra Als Pardi menunggu di rumah terdakwa namun sesampainya di rumah saksi I Ketut Masta 2 (dua) ekor babi yang berkelamin betina warna belang telah mati lalu saksi I Ketut Masta hanya membeli 1 (satu) ekor babi berkelamin betina warna putih dengan harga Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa membawa pulang kembali 2 (dua) ekor babi yang mati yang mati untuk terdakwa tunjukkan kepada I Wayan Kintra Als. Pardi lalu terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan 1 (satu) ekor babi tersebut kepada I Wayan Kintra Als. Pardi kemudian terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari I Wayan

Kintra Als. Pardi (DPO) selanjutnya terdakwa mengantarkan I Wayan Kintra

Als. Pardi di Jalan Raya Kaliakah sambil membawa 2 (dua) ekor babi yang mati

untuk dibuang di sungai Tegal Badeng Barat oleh terdakwa ; -----.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai **Pasal 480**

KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas Surat Dakwaan dimaksud dipersidangan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagaimana yang tertera dalam daftar barang bukti perkara ini, yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, masing-masing berupa : -----

- 1 (satu) ekor babi berkelamin betina, warna bulu putih berisi hitam ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberatkan Terdakwa (a char'ge) dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, masing-masing saksi memberikan keterangan yaitu : -----

1. **Saksi I KETUT DERKA,**

menerangkan pada pokoknya sebagai

berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan isi BAP dimaksud ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kehilangan babi pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2011 yang mana babi tersebut saksi letakkan didalam kandang di sebelah timur rumah saksi di Banjar Yeh Buah, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana ; -----
- Bahwa saksi kehilangan babi sebanyak 3 (tiga) ekor dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor betina warna putih berisi hitam, dan 2 (dua) ekor yaitu 1 (satu) ekor babi jantan warna belang (putih hitam) serta 1 (satu) ekor babi betina warna bulu hitam, ketiganya berumur 3 (tiga) bulan ; -----
- Bahwa saksi menerangkan kandang babi milik saksi tersebut terbuat dari beton dengan tinggi 80 (delapan puluh) centimeter ; -----
- Bahwa saksi mengaku mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

1. **Saksi I KETUT MASTA**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengaku menerima babi dari terdakwa pada bulan Oktober 2011 sekitar pukul 08.00 wita dan yang kedua masih di bulan Oktober 2011 sekira pukul 13.00 wita ; -----
- Bahwa saksi mengaku terdakwa membawa babi ke rumah saksi dengan menggunakan karung plastik (kampil) dan diangkut dengan menggunakan sepeda motor revo ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk menjual babi-babi tersebut kemudian saksi menjual babi tersebut kepada saksi Ni Putu Dentre ; -----
- Bahwa saksi menjual babi kepada saksi Ni Putu Dentre sebanyak 1 (satu) ekor jantan warna putih seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian yang kedua menjual 2 (dua) ekor yaitu 1 (satu) ekor babi jantan warna belang (hitam putih) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor betina warna putih berisi hitam seharga Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada hari tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan oktober 2011 ; -----
- Bahwa saksi mengaku uang hasil penjualan tersebut saksi serahkan kepada terdakwa kemudian atas penjualan babi yang pertama saksi mendapatkan imbalan sebanyak Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan atas penjualan yang kedua saksi mendapat imbalan sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti dipersidangan, selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dalam pemeriksaan atas diri Terdakwa dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa I Gede Santika Wijaya Alias Kodol pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2011 sekira pukul 06.00 Wita bertempat disebelah utara rumah di Banjar Yeh Buah, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana yaitu di gudang gereja yang berjarak kurang lebih 10 km dari rumah terdakwa yang mana terdakwa sedang memberikan makan rumput pada sapi terdakwa kemudian datang I Wayan Kintra Als. Pardi (DPO) memanggil terdakwa dan minta tolong kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk menjualkan babi yang dibawa oleh I Wayan Kintra Als Pardi sebanyak 3 (tiga) ekor babi lalu terdakwa mengangkut ketiga babi tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor milik terdakwa selanjutnya terdakwa angkut menuju rumah saksi I Ketut Masta sedangkan I Wayan Kitra Als Pardi menunggu di rumah terdakwa ; -----

- Bahwa terdakwa mengaku sesampainya di rumah saksi I Ketut Masta 2 (dua) ekor babi yang berkelamin betina warna belang telah mati lalu saksi I Ketut Masta hanya membeli 1 (satu) ekor babi berkelamin betina warna putih dengan harga Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa saksi mengaku selanjutnya terdakwa membawa pulang ke rumah babi-babi yang mati untuk terdakwa tunjukkan kepada I Wayan Kintra Als. Pardi lalu terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan babi tersebut kepada I Wayan Kintra Als. Pardi ; -
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari I Wayan Kintra als. Pardi (DPO) ; -----
- Bahwa terdakwa mengaku selanjutnya terdakwa mengantarkan I Wayan Kintra Als. Pardi di Jalan Raya Kaliakah sambil membawa kedua babi yang mati untuk dibuang di sungai Tegal Badeng Barat ; -----
- Bahwa atas perbuatannya tersebut, terdakwa menyesal dan merasa bersalah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana uraian tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh petunjuk dari alat bukti tersebut yang saling bersesuaian satu dengan lainnya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap termuat pula sebagai bagian yang tak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana atas diri
Terdakwa sebagaimana Surat Tuntutan No.Reg.Perk.PDM-18/NEGARA/Epp.02/01/2012
tertanggal 28 Maret 2012 yang pada pokoknya berisi : -----

1. Menyatakan terdakwa **I GEDE SANTIKA WIJAYA Alias KODOL** telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penadahan”**
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 KUHP** dalam Surat
Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu)**
tahun ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor babi berkelamin betina, warna bulu putih berisi hitam ; -----

Dikembalikan kepada saksi I KETUT DERKA ; -----

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu
lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak
mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara tertulis dipersidangan, namun secara lisan memohon
keringanan hukuman dengan alasan-alasan tertentu, antara lain bahwa Terdakwa menyesali
kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Bahwa atas permohonan
Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan
tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan
mempertimbangkannya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan lainnya serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim memperoleh petunjuk dan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagaimana uraian perbuatan terdakwa dalam uraian dakwaan alternatif Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta dipersidangan dan selanjutnya memilih dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 480 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa” ; -----
2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” ; -----

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah setiap subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum, mampu melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan atas diri Terdakwa dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa **I GEDE SANTIKA WIJAYA Alias KODOL** adalah seseorang / individu yang cakap menurut hukum sebagaimana identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang sehat jasmani dan rohaninya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dihadapan hukum. Oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi pada diri

Terdakwa ; -----

Ad. 2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah berpindahtempatnya suatu benda berwujud atau tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis atau tertentu lainnya ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa I Wayan Kintra Als. Pardi (DPO) mendatangi dan memanggil terdakwa kemudian meminta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan babi yang dibawa oleh I Wayan Kintra Als Pardi sebanyak 3 (tiga) ekor babi lalu terdakwa mengangkut ketiga babi tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor milik terdakwa selanjutnya terdakwa angkut menuju rumah saksi I Ketut Masta sedangkan I Wayan Kintra Als Pardi menunggu di rumah terdakwa namun sesampainya di rumah saksi I Ketut Masta 2 (dua) ekor babi yang berkelamin betina warna belang telah mati lalu saksi I Ketut Masta hanya membeli 1 (satu) ekor babi berkelamin betina warna putih dengan harga Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa membawa pulang ke rumah babi-babi yang mati untuk terdakwa tunjukkan kepada I Wayan Kintra Als. Pardi lalu terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan babi tersebut kepada I Wayan Kintra Als. Pardi kemudian terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa mengantarkan I Wayan Kintra Als. Pardi di Jalan Raya Kaliakah sambil membawa kedua babi yang mati untuk dibuang di sungai Tegal Badeng Barat. Oleh karenanya, unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa ternyata bersesuaian dengan seluruh unsur delik dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dimaksud, dan oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembeda pada perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan pula bahwa terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “**Penadahan**” serta beralasan hukum untuk dijatuhkannya pidana yang setimpal dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Pidana Penuntut Umum beralasan hukum untuk diterima dan permohonan Terdakwa atas tuntutan pidana tersebut beralasan hukum pula untuk dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepadanya sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan “keamanan” di masyarakat ; ---
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum untuk perkara sejenis (recidivis absolute) ;

Hal-hal yang meringankan : -----

- Bahwa terdakwa sopan dan jujur dipersidangan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya serta berjanji

tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut ;

- Bahwa saksi korban telah memaafkan kesalahan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis diatas dan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada perbuatan dan diri terdakwa, serta mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakkan hukum, maka cukuplah adil dan sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat jika terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan maka kurun waktu penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa tersebut dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan untuk menjalani pidana selebihnya ;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh barang bukti tersebut diketahui milik saksi korban dalam perkara ini, maka beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi **I KETUT DERKA** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini pula ; -----

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 KUHP serta mengingat peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----



MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **I GEDE**

SANTIKA WIJAYA Alias **KODOL**

telah terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana

“Penadahan”; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa

oleh karena itu dengan pidana penjara

selama **6 (enam) bulan** ;

3. Menetapkan Terdakwa tetap berada

dalam **tahanan** ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

⇒ **1 (satu) ekor babi berkelamin betina, warna bulu putih berisi hitam** ; -----

Dikembalikan kepada saksi I KETUT DERKA ; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-

(lima **ribu** **Rupiah**) ;

Demikian diputuskan dalam **Rapat** Musyawarah **Majelis** Hakim

Pengadilan **Negeri** **Negara** pada hari **Rabu**, tanggal **28 Maret 2012** oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULI ATMANINGSIH, SH. M.Hum sebagai Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh **ANDRI SUFARI, SH.M.Hum.** dan **SAYU KOMANG WIRATINI SH.,** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **11 April 2012** dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Anggota Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **I KETUT DITRA** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh **IVAN PRADITYA PUTRA, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara serta Terdakwa tersebut. -----

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim,

1. **ANDRI SUFARI, SH.M.Hum**

YULI ATMANINGSIH, SH. M.Hum

2. **SAYU KOMANG WIRATINI, SH.**

Panitera Pengganti,

I KETUT DITRA